



**MODUL PELATIHAN & PENDIDIKAN
KEMAHIRAN HUKUM (PLKH) II
SEMESTER GENAP
TAHUN AJARAN 2021/2022**

**PERSEROAN
PERORANGAN**

MODUL
PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN
HUKUM (PLKH)

**“MENGENAL PERSEROAN PERORANGAN UNTUK UMKM DAN
PROSEDUR PENDIRIANNYA”**



LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2022

Kata Pengantar

Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang memberi kesempatan kepada segenap mahasiswa untuk memperdalam keilmuan yang dimiliki, terlebih khususnya secara teknis di lapangan.

Salah satu yang menjadi agenda rutin Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang adalah dengan mengadakan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, sebagai salah satu bentuk untuk menjadikan mahasiswa mahir dalam bidang hukum dalam dunia kerja yang sesungguhnya kelak. Sehingga mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang nyata ditemukan dan tidak hanya memahami sebatas teori semata. Untuk itulah dibuat sebuah buku pegangan untuk pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum.

Sebagai sebuah hal yang dibuat oleh manusia tentulah buku pegangan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum ini bukan sebuah hal sempurna, oleh karenanya membutuhkan banyak evaluasi dan masukan, sehingga buku pegangan ini menjadi sebuah buku pegangan yang tetap bisa digunakan keberadaannya secara akademik. Dan kepada semua pihak yang turut memberikan sumbangsih terhadap keberadaannya buku pegangan ini kami sampaikan banyak terimakasih.

Malang, 13 Maret 2022

Tim Penyusun

Lab Hukum FH-UMM

Modul Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum 2022

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum	: Dr. Tongat, S.H.,M.Hum
Pembantu Dekan I	: Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H.,M.Hum
Pembantu Dekan II	: Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H
Pembantu Dekan III	: Said Noor Prasetya, S.H.,M.H.
Kepala Program Studi FH	: Cholidah, S.H.,M.H
Kepala Laboratorium	: Isdian Anggraeny, S.H.,M.Kn

Pelaksana

1. Radhityas Kharisma, S.H.,M.Kn
2. Elvira Fitri Hasanah, S.H
3. Nurzakiah, S.H
4. Intan Khoirun Nisa, S.H
5. Siti Wulandari, S.H.,M.H
6. Ilham Dwi Rafiqi, S.H.,M.H
7. Nur Amalina Putri Adytia, S.H
8. Cindy Monique, S.H

Diterbitkan Oleh :

Laboratorium Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan(UU Wajib Daftar Perusahaan). Perusahaan juga sebagai alat bagi masyarakat Indonesia untuk membangun sebuah usaha yang resmi dan mampu bersaing di kalangan lokal maupun internasional.

Salah satu jenis perusahaan yaitu perusahaan perserorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Perusahaan Perseorangan khususnya dalam bidang jasa dan barang dapat memperoleh keuntungan dengan cara bekerjasama dengan suatu Institusi Pemerintah maupun swasta. Perusahaan yang akan bekerja sama dengan insitusi pemerintah maupun swasta harus mempunyai proses administrasi keuangan yang baik yang baik dan benar.

Oleh karena itu perusahaan memerlukan manajemen administrasi keuangan untuk mengatur dan mengelola keuangan perusahaan. Pengisian dokumen keuangan merupakan salah satu bagian dari administrasi keuangan perusahaan. Dokumen keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuanganyang meliputi kegiatan transaksi dan perpajakan perusahaan. Yang termasuk bagian dari dokumen keuangan antara lain Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa, Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Bukti Hak Tagihan kepada Negara, dan SSP (Surat Setoran Pajak).

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Menurut *molengraff*, perusahaan adalah Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah,

mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

Jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha:

- a. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam.
- b. Perusahaan agraris adalah perusahaannya bekerja dengan cara mengolah lahan atau ladang.
- c. Perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya.
- d. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan.
- e. Perusahaan jasa adalah perusahaannya Bergerak dalam bidang jasa.

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang wajib daftar perusahaan dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan). Menurut Pasal 1 huruf b UU Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pasal 1 ayat 2 UU Wajib Daftar Perusahaan mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Ada beberapa jenis badan usaha yang diurutkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaannya dilakukan oleh 1 orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha Hanya satu orang. Dengan demikian, modal yang dimiliki perusahaan tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.

- b. Badan usaha yang berbentuk persekutuan
 - 1. Persekutuan perdata (*burgerlijk maatschap, Partnership*)
 - 2. Persekutuan dengan Firma (*firm*)
 - 3. Persekutuan komanditer (*limited Partnership*)
- c. Badan usaha berbadan hukum (korporasi)
 - 1. Perseroan terbatas (PT), termasuk perusahaan perseroan (Persero)
 - 2. Koperasi
 - 3. Perusahaan umum (Perum)
 - 4. Perusahaan daerah
 - 5. Yayasan.

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai konsekuensinya mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum. Dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.⁵

Sebagaimana ditetapkan undang-undang bahwa PT dibentuk atau “*didirikan berdasarkan perjanjian*”, maka untuk membentuk PT, langkah pertama adalah membuat perjanjian pendirian PT antara inisiator atau calon pemodal pertama.⁶ Menurut KUHD, pendirian PT dilakukan dengan akta otentik. Akta pendirian yang otentik tersebut kemudian disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan dari Menteri

Kehakiman baru akan diberikan apabila syarat-syarat dalam anggaran dasar perseroan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kesusilaan. Dalam hal ini berlaku ketentuan hukum perjanjian dalam arti semua semua syarat dan prinsip yang terdapat dalam hukum perjanjian berlaku juga dalam proses pembentukan PT tersebut. Namun demikian, prinsip konsensual dari hukum perjanjian tidak berlaku karena syarat untuk mendirikan PT bersifat formal, yaitu perjanjiannya harus dibuat atau dituangkan dalam bentuk Akta Autentik. Dengan demikian, sifat perjanjian pembentukan atau pendirian PT adalah formal, dan bukan konsensual sebagaimana perjanjian pada umumnya.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang Perseroan Terbatas Perorangan;
2. Mahasiswa mengetahui dasar hukum Perseroan Terbatas Perorangan;
3. Mahasiswa mengetahui tujuan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan ;
4. Mahasiswa mengetahui syarat dan ketentuan Penerbitan Surat Keputusan Perseroan Terbatas Perorangan;
5. Mahasiswa mengetahui prosedur Penerbitan Surat Keputusan Perseroan Terbatas Perorangan;

C. KETENTUAN PENILAIAN

Adapun ketentuan penilaian sebagai berikut :

MATERI	NILAI
Pendidikan - Stadium General - Resume - Pre Test	35 %
Pelatihan (Pelatihan 1, II, III)	25 %
Pencapaian (Target I, Target II, Target III, Target IV)	40 %
Total	100 %

$$\text{Nilai Akhir} = \text{Pendidikan} + \text{Pelatihan} + \text{Pencapaian} = 100 \%$$

Nilai Angka

ANGKA	HURUF	KETERANGAN
80,5 – 100	A	Sangat Memuaskan
75,0 – 80,4	B+	Sangat Baik
70, 0 – 74,9	B	Baik
60,0 – 69,9	C+	Sangat Cukup
55,0 – 59,9	C	Cukup
40,0 – 54,9	D	Kurang
0,00 – 39,9	E	Kurang Sekali

BAB II

TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

A. PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹

Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Hukum perseroan terbatas pada masa lalu disebut Naamloze Vennootschap (company limited by shares).² Dasar Hukum Perseroan Terbatas Pada mulanya hukum tersebut diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2. Jenis Perseroan Terbatas

a. PT Tertutup

PT Tertutup adalah badan usaha yang yang tidak menjual belikan saham-sahamnya kepada masyarakat luas. Perusahaan seperti ini umumnya tidak melantai di bursa saham sebuah negara. Mereka mendapatkan modal dari kalangan internal saja seperti kerabat, keluarga atau saudara.

b. PT Terbuka

Kebalikan dari PT Tertutup, PT Terbuka menjual belikan kepemilikan sahamnya kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Umumnya, persentase kepemilikan saham yang dijual belikan kepada masyarakat di pasar modal sudah ditentukan dari total seluruh saham

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandar Lampung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 68

² Yahya, Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.21.

sebuah perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan A memutuskan untuk melantai di bursa saham dan menjual 50% sahamnya untuk diperdagangkan di bursa efek. Sedangkan sisanya 50% dimiliki oleh kelompok tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya.

c. PT Kosong

PT Kosong adalah badan usaha yang sudah memiliki izin untuk memulai kegiatan bisnis namun belum memulai kegiatan karena alasan tertentu.

d. PT Domestik

PT Domestik adalah badan usaha yang hanya menjalankan lini usahanya di dalam negeri saja dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.

e. PT Perseorangan

PT Perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikan sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang saja.

f. PT Asing

PT Asing adalah badan usaha yang didirikan di luar negeri dan mengikuti regulasi dari negara tersebut.

Tapi jika ingin berekspansi ke suatu negara lain, badan usaha tersebut harus mengikuti peraturan dan regulasi yang berlaku di negara tujuannya tersebut.

3. Pengertian Perseroan Terbatas Perorangan

Pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan oleh satu orang sebagai pemegang saham sekaligus Direktur. Sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya. Pada intinya PT Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Berbeda dengan pengertian PT yang merupakan sebuah badan, dimana badan pada umumnya dimiliki oleh minimal 2 orang pemilik, PT Perorangan

sesuai dengan UU Cipta Kerja adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang saja sebagai pemegang saham yang juga berperan sebagai Direktur untuk memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil.

B. DASAR HUKUM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

Dasar hukum yang mengatur perseoran terbatas perorangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

C. UNSUR PENTING PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

Dalam pengertian PT di UU Cipta Kerja, terdapat pengertian PT Perorangan dengan unsur berikut:

1. Unsur Perorangan

Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini juga hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Orang asing tidak boleh mendirikan PT Perorangan. Pendiri PT Perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Perseroan Perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya.

2. Unsur UMK

UMK berarti usaha mikro dan kecil. Kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah). Sedangkan untuk Kriteria usaha kecil berarti memiliki modal diatas Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa PT Perorangan adalah PT

yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal di bawah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

D. PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

Meski pendirinya hanya 1 orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri dan pemegang saham (selanjutnya disebut PT biasa). Status PT Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan di Pasal 1 PP No.8 Tahun 2021 yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

PP No 8 tahun 2021 selanjutnya, menentukan bahwa kriteria modal mikro adalah usaha dengan modal dibawah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan usaha kecil dengan modal antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

1. Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan:
 - a. Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
 - b. Membuat Surat pernyataan Pendirian sesuai dengan Format yang ada pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP tentang Modal UMK.
 - c. Perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang.
 - d. Perseroan perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
 - e. Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia
 - f. WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu : harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.
-

2. Proses Pendirian PT Perorangan :

- a. Didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris)
- b. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil
- c. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian
- d. Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI
- e. Mengurus NPWP Perseroan Perorangan
- f. Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan

3. Syarat Pendirian Perseroan Perorangan :

- a. KTP Pendiri
- b. NPWP Pendiri
- c. Alamat Perseroan Perorangan (Jika alamat di Jakarta, maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
- d. Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan

Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Adapun format isian pernyataan pendirian Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut :

- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
 - 2) Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
 - 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
 - 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - 5) Nilai nominal dan jumlah saham;
 - 6) Alamat Perseroan perorangan; dan
 - 7) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.
-

E. LAPORAN KEUANGAN PT PERORANGAN

Perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan didaftarkan secara elektronik lalu kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Adapun isian format dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Laporan posisi keuangan;
 2. Laporan laba rugi; dan
 3. Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
 4. Apabila Perseroan Perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan maka akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian hak akses atas layanan; atau
 - c. Pencabutan status badan hukum.
-

BAB III

PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PT PERORANGAN

A. PENDIRIAN PT PERORANGAN

Salah satu dasar hukum yang mengatur terkait dengan PT Perorangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Penfaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Persyaratan Pendirian PT Perorangan diatur dalam Pasal 6 yang mana menjelaskan bahwa

1. Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang dimaksud harus memenuhi persyaratan
 - a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - b. cakap hukum.
3. Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri Kementrian Hukum dan HAM dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
4. Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum tersebut oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

Adapun format isian yang didaftarkan secara elektronik tersebut adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
 - b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
 - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
 - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. nilai nominal dan jumlah saham;
 - f. alamat Perseroan perorangan; dan
 - g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan
-

B. PERUBAHAN PT PERORANGAN

Perubahan PT Perorangan biasanya terjadi dikarenakan keinginan (sukarela) atau karena kewajiban yang disebabkan oleh pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang dan/atau Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Dalam proses perubahan ini, pernyataan pendirian PT Perorangan dapat dilakukan perubahan dengan mengisi format isian perubahan Pernyataan Pendirian PT Perorangan dalam bahasa Indonesia. Perubahan Pernyataan Pendirian PT Perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS, perubahan Pernyataan Pendirian PT Perorangan dapat dilakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali melalui perubahan pernyataan perubahan PT Perorangan, dan pernyataan perubahan diajukan kepada menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan. Perubahan status tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas dan harus melalui akta notaris serta didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Pernyataan Pendirian Perseroan dapat dilakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali melalui perubahan pernyataan perubahan perseroan perorangan yang ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham. Pernyataan perubahan ini diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan dan berlaku sejak terbitnya sertifikat pernyataan perubahan. Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan perubahan kecuali atas persetujuan kurator.

Perubahan Status dari Perorangan. Perseroan perorangan harus mengubah statusnya dari perorangan jika :

1. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang; dan/ atau
 2. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 3. Perubahan status tersebut dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri
-

C. PEMBUBARAN PT PERORANGAN

Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

Adapun format isian pernyataan pembubaran Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut :

1. Nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap Perseroan perorangan;
2. Jangka waktu berakhirnya Perseroan perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Perseroan perorangan dapat dibubarkan karena hal-hal dibawah ini :

1. Berdasarkan keputusan Perseroan perorangan kekuatan hukum sama pemegang saham;
 2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah berakhir;
 3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
 4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 5. Harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam unclangundang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 6. Dicabutnya perizinan berusaha Perseroan perorangan sehingga mewajibkan Perseroan perorangan rnelakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran.
-


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Panduan Pendaftaran Perseroan Perorangan

Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan merupakan aplikasi yang akan membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendaftarkan usaha perorangan yang pendirinya cukup satu orang.

Kemudahan dalam proses registrasi sampai dengan hasil keluaran berupa sertifikat Perseroan Perorangan akan sangat memberikan manfaat yang signifikan untuk para pelaku usaha. Pengguna dapat mengakses aplikasi ini melalui laman <https://ahu.go.id> kemudian pilih icon menu Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan atau akses langsung ke laman <http://ptp.ahu.go.id>.

1. Laman Awal




Berikut tampilan awal laman Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan :

1.1. Registrasi Akun

- A. Apabila anda belum punya akun silahkan Klik Tombol “Daftar” Seperti gambar di bawah ini




APLIKASI PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN



B. Kemudian anda akan diarahkan ke halaman Registrasi seperti gambar di bawah ini:



APLIKASI PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN



Silahkan mengisi formulir registrasi.

1. Isikan NIK anda yang sesuai KTP. (Wajib diisi)
2. Isikan NPWP anda. (Wajib diisi) , jika anda belum memiliki NPWP silahkan daftar pada E-Reg Ditjen Pajak dengan klik link Daftar [disini](#)
3. Pilih Nama Lengkap anda. (Wajib diisi)
4. Isikan Email anda. (Wajib diisi)
5. Isikan Tanggal Lahir anda. (Wajib diisi)

C. Setelah selesai mengisi formulir registrasi, kemudian Klik Tombol “Daftar”.

D. Akan muncul notifikasi apabila registrasi sudah berhasil seperti gambar berikut ini



APLIKASI PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN




Registrasi Berhasil


Terima kasih sudah melakukan registrasi akun, silahkan cek email Anda untuk lakukan aktivasi akun.

Sudah memiliki akun? Silahkan Login dengan [Klik di sini](#)

- E. Kemudian cek Email yang telah anda daftarkan sebelumnya. Anda akan mendapatkan Email Aktivasi akun yang berisi NIK anda dan Password Sementara yang dapat digunakan untuk Login dan klik Tombol “aktivasi akun” untuk dapat mengakses akun baru anda seperti gambar di bawah ini:



APLIKASI PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN




F. Silahkan klik Tombol “Login” di notifikasi untuk kembali ke halaman login dan silahkan Login menggunakan NIK dan Password yang anda dapatkan di email Registrasi.

1.2. Kirim ulang aktivasi akun

Fitur kirim ulang aktivasi akun digunakan jika anda belum menerima Email Aktivasi Akun dan PASTIKAN EMAIL yang anda isikan sudah sesuai dan merupakan email aktif.


A. Untuk mengirimkan ulang email aktivasi akun, silahkan Klik di sini pada halaman Login seperti gambar di bawah ini:




Silahkan mengisi form berikut:

1. Masukkan NIK anda.
2. Masukkan Email yang telah anda daftarkan sebelumnya.
3. Klik Kirim Jika sudah selesai.

G. Kemudian cek Email yang telah anda daftarkan sebelumnya. Anda akan mendapatkan Email Aktivasi akun yang berisi NIK anda dan Password Sementara yang dapat digunakan untuk Login dan klik Tombol “aktivasi akun” untuk dapat mengakses akun baru anda seperti gambar dibawah ini:



APLIKASI PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN



H. Silahkan klik Tombol “Login” di notifikasi untuk kembali ke halaman login dan silahkan Login menggunakan NIK dan Password yang anda dapatkan di email Registrasi.

1.3. Login

Untuk Melakukan Login silahkan isi form seperti gambar di bawah ini:




1.4. Lupa Password

A. Apabila anda mengalami kendala lupa password silahkan klik Tombol “ lupa password” seperti gambar di bawah ini:




- B. Kemudian Anda akan dibawa ke halaman Reset Password seperti gambar berikut:
- C. Masukkan Email yang anda gunakan saat registrasi akun kemudian klik Tombol “Reset”.
- D. Jika berhasil akan muncul notifikasi seperti gambar berikut:

E. Kemudian silahkan cek Email anda untuk mendapatkan Password yang baru seperti gambardibawah ini:




1.5. Ubah Password

A. Untuk Merubah Password akun anda, silahkan Login terlebih dahulu sampai anda masuk kehalaman Dashboard Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan seperti gambar berikut:



B. Klik Nama akun anda. C. Kemudian Pilih Pengaturan seperti gambar di bawah ini:



D. Kemudian anda akan diarahkan ke halaman Pengaturan seperti gambar di bawah ini:

Pengaturan

Password (wajib diisi):

Masukkan Password Baru

1

Ulangi Password (wajib diisi):

Ulangi Password Baru

2

Email:

muhammadrizky.mr121212@gmail.com

Update Akun

3

3. Perubahan

Download Panduan Perubahan Perseroan Perorangan

4. Pembubaran

Download Panduan Pembubaran Peseroan Perorangan

5. Perbaikan Data

Download Panduan Perbaikan Data Perseroan Perorangan

6. Unduh Profil

Download Panduan Unduh Profil Perseroan Perorangan

7. Pengumuman Transaksi

Pengumuman Transaksi memuat seluruh transaksi yang terdapat pada Aplikasi Pendaftaran Pendaftaran Perseroan Perorangan, dari mulai transaksi pendirian, perubahan hingga pembubaran yang dilakukan. Untuk mengakses pengumuman, masyarakat dapat langsung akses tanpa memiliki akun, dengan cara klik tampilan Pengumuman transaksi pada laman login, seperti berikut :



Klik pada tautan tersebut, kemudian akan tampil laman pengumuman transaksi seperti berikut ini:



1. Akan ditampilkan transaksi terakhir pada perseroan, sesuai tanggal transaksi
2. laman tersebut menampilkan sebulan transaksi terakhir (bulan berjalan)
3. Masyarakat umum dapat melakukan pencarian data, dengan cara mengetikan nama perseroan perorangan kemudian klik cari
4. Data perseroan perorangan yang ditampilkan antara lain:
 - Nama Perseroan,
 - Kedudukan Perseroan,
 - Nomor Sertifikat,
 - Tanggal Sertifikat, dan
 - Jenis Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan tersebut.

From:

<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link: <https://ptp.ahu.go.id>

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_perseroan_perorangan